



- Yth. 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Se-Indonesia
2. Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Se-Indonesia
3. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi
4. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PENGKLOTERAN DAN PENYUSUNAN PRAMANIFES

A. Latar Belakang

1. Bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Bahwa Jemaah Haji lanjut usia mendapat perhatian lebih dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan adanya pemberian prioritas kuota kepada jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun.
3. Bahwa untuk memberikan prioritas layanan kepada Jemaah Haji lanjut usia dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Mekanisme Pengkloteran dan Penyusunan Pramanifes.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan memberikan pedoman dalam penyusunan kloter dan pramanifes yang bertujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2024M, termasuk pemberian layanan ramah terhadap Jemaah Haji lanjut usia yang dimulai sejak penyusunan kelompok terbang (kloter) dan pramanifes pada setiap provinsi dan atau embarkasi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai:

1. Mekanisme penyusunan kelompok terbang (kloter).
2. Mekanisme penyusunan Pramanifes.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.



3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Mekanisme Pengkloteran

- a. Jumlah jemaah dalam satu kloter mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Agama dengan pihak maskapai penerbangan sebagai berikut:
 - 1) Embarkasi Aceh sebanyak 393 *seat*;
 - 2) Embarkasi Medan sebanyak 360 *seat*;
 - 3) Embarkasi Padang sebanyak 393 *seat*;
 - 4) Embarkasi Batam sebanyak 450 *seat*;
 - 5) Embarkasi Palembang sebanyak 450 *seat*;
 - 6) Embarkasi Jakarta yang diangkut oleh Garuda Indonesia sebanyak 393 *seat* dan yang diangkut oleh Saudia Airlines sebanyak 440 *seat*;
 - 7) Embarkasi Kertajati sebanyak 440 *seat*;
 - 8) Embarkasi Solo sebanyak 360 *seat*;
 - 9) Embarkasi Surabaya sebanyak 371 *seat*;
 - 10) Embarkasi Banjarmasin sebanyak 320 *seat*;
 - 11) Embarkasi Balikpapan sebanyak 324 *seat*;
 - 12) Embarkasi Ujungpandang sebanyak 450 *seat*; dan
 - 13) Embarkasi Lombok sebanyak 393 *seat*.
- b. Jumlah jemaah dalam 1 (satu) rombongan sebanyak 40 sampai dengan 42 jemaah (termasuk petugas) dengan ketentuan:
 - 1) Embarkasi Aceh, Padang, Jakarta (Garuda Indonesia), dan Lombok dengan jumlah 10 (sepuluh) rombongan;
 - 2) Embarkasi Medan, Solo dan Surabaya dengan jumlah 9 (sembilan) rombongan;
 - 3) Embarkasi Batam, Palembang, Jakarta (Saudia Airlines), Kertajati, dan Ujungpandang dengan jumlah 11 (sebelas) rombongan; dan
 - 4) Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan dengan jumlah 8 (delapan) rombongan.
- c. Mekanisme penyusunan kloter bagi Jemaah Haji lanjut usia dan disabilitas, dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) kedekatan hubungan keluarga;
 - 2) kedekatan hubungan kerabat;
 - 3) daerah/wilayah;
 - 4) suku dan bahasa;
 - 5) mempertimbangkan Jemaah Haji lansia yang ikut Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak terpisah dari pembimbingnya;
 - 6) mempertimbangkan kondisi kesehatan Jemaah Haji risiko tinggi; dan/atau



7) kloter awal diupayakan meminimalisir jumlah Jemaah Haji lansia dan risti.

2. Mekanisme Penyusunan Pramanifes

Pada penyusunan pramanifes penerbangan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia dan disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna kebutuhan kursi roda dan menu khusus bagi Jemaah Haji lansia dan risti wajib diinput pada Siskohat;
- b. memberikan tanda status “prioritas” untuk Jemaah Haji lanjut usia, disabilitas, dan risiko tinggi dan pada kolom keterangan pramanifes;
- c. menempatkan Jemaah Haji dengan status “prioritas” pada kursi bisnis, kursi prioritas, atau kursi posisi di depan dalam pesawat dan menerbitkan *boarding pass* berdasarkan tanda status prioritas dalam pramanifes;
- d. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter dan Petugas Haji Daerah agar ditempatkan tersebar di kursi bagian depan, tengah, dan belakang dalam pesawat; dan
- e. menempatkan petugas kesehatan lebih dekat dengan Jemaah Haji risiko tinggi.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2024

Direktur Jenderal,



Hilman Latief

